



Sesuai dengan persyaratan

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Mardani Ikhsan	QHSE Manager	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
4	22 Juli 2025	Penyempurnaan dan Pengintegrasian Formulir Rekaman

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN

DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-PRS-001

EFFECTIVE DATE : 31 Juli 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	26 April 2012	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	2 Januari 2013	- Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
3	Rev. 2	6 Januari 2018	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
4	Rev 3	7 November 2022	- Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
5	Rev 4	22 Juli 2025	- Penyempurnaan dan Pengintegrasian Formulir Rekaman

1. TUJUAN

Memastikan komunikasi dan konsultasi terkait aspek Mutu, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (QHSE) berlangsung secara efektif dan efisien, baik internal maupun eksternal, guna mendukung pemahaman, keterlibatan, dan peningkatan kinerja perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua kegiatan komunikasi, konsultasi, dan partisipasi mutu dan QHSE, baik di lingkungan internal perusahaan (kantor pusat dan proyek), maupun eksternal (klien, regulator, tamu, subkontraktor, masyarakat, dan pihak ketiga lainnya).

3. DEFINISI

- **Komunikasi:** Proses pemberian dan penerimaan informasi terkait mutu dan QHSE kepada/dari pihak internal maupun eksternal.
 - **Konsultasi:** Media atau cara untuk mengakomodasi saran atau keluhan terkait mutu dan QHSE dari karyawan atau pihak terkait.
 - **Partisipasi:** Keterlibatan aktif karyawan, penyelia, maupun manajemen dalam proses komunikasi dan konsultasi mutu dan QHSE.
 - **Stakeholder QHSE:** Pihak yang memiliki peran atau kepentingan terhadap kinerja QHSE perusahaan.
-

4. REFERENSI

- ISO 9001:2015 – Quality Management System (Klausul 7.4)
- ISO 14001:2015 – Environmental Management System (Klausul 7.4)
- ISO 45001:2018 – Occupational Health & Safety Management System (Klausul 4.4.3)
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- QHSE Policy PT. KPM Oil & Gas

5. TANGGUNG JAWAB

- **Direktur Utama & Direksi:** Bertanggung jawab atas dukungan pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan partisipasi QHSE secara menyeluruh.
- **Manajer Departemen / Project Manager:** Menyampaikan informasi QHSE kepada bawahannya dan memastikan konsultasi dilakukan.
- **QHSE Manager:** Menyusun dan memantau pelaksanaan rencana komunikasi dan konsultasi QHSE.
- **QHSE Officer:** Mencatat, mengelola, dan mendokumentasikan kegiatan komunikasi dan konsultasi.
- **Seluruh Pekerja:** Berpartisipasi aktif dalam komunikasi, konsultasi dan memberikan umpan balik terkait QHSE.

6. PROSEDUR PELAKSANAAN

6.1 Komunikasi Internal

Dilakukan melalui:

1. Rapat Mutu & K3L bulanan (KPM_OG-FRM-002)
2. Penjelasan langsung dari pimpinan perusahaan
3. Safety Briefing, Toolbox Meeting (KPM_OG-FRM-021)
4. Papan Informasi K3 / Papan pengumuman mutu dan K3L
5. Safety Induction dan pelatihan QHSE
6. Email, grup komunikasi digital, faks, surat resmi
7. Kartu Observasi Keselamatan (KPM_OG-FRM-025)
8. MSDS / LDKB
9. Label hazard
10. Tindakan penghentian pekerjaan tidak aman (KPM_OG-FRM-016)

6.2 Komunikasi Eksternal

Meliputi:

1. Induksi K3L untuk subkontraktor (KPM_OG-FRM-043)
2. Penjelasan kondisi bahaya kepada tamu
3. Formulir komunikasi eksternal (KPM_OG-FRM-044)
4. Laporan kepada regulator (kecelakaan, limbah, dll)
5. Sertifikasi dan audit eksternal

6.3 Konsultasi dan Partisipasi

1. Kegiatan konsultasi:
 - Rapat mutu & K3L bulanan (Minutes of Meeting KPM_OG-FRM-002)
 - Toolbox Meeting (KPM_OG-FRM-021)
 - Forum komunikasi pekerja (bipartit)
 - Kotak saran QHSE
 - Survei persepsi K3
 - Email/surat ke QHSE
2. Keterlibatan pekerja dalam:
 - Identifikasi bahaya dan penilaian risiko (KPM_OG-PRS-013)
 - Tinjauan prosedur kerja dan perubahan sistem
 - Evaluasi hasil audit, insiden, tindakan perbaikan

6.4 Tindak Lanjut dan Evaluasi

1. Semua umpan balik dicatat dan ditindaklanjuti oleh QHSE untuk perbaikan.
2. Hasil konsultasi dilaporkan dalam tinjauan manajemen (KPM_OG-PRS-024).
3. Laporan berkala: Bulanan di proyek, triwulanan di kantor pusat.

6.5 Kepatuhan terhadap Rambu

Semua personel wajib mematuhi rambu keselamatan dan lalu lintas di area kerja.

7. DOKUMENTASI TERKAIT

- **KPM_OG-FRM-002:** Formulir Minutes of Meeting
- **KPM_OG-FRM-007:** Formulir Surat Ijin Kerja Aman
- **KPM_OG-FRM-016:** Formulir Penghentian Pekerjaan Tidak Aman

- **KPM_OG-FRM-021:** Formulir Toolbox Meeting / Safety Talk
 - **KPM_OG-FRM-025:** Kartu Observasi Keselamatan Kerja
 - **KPM_OG-FRM-043:** Formulir Induksi HSE
 - **KPM_OG-FRM-044:** Formulir Keluhan Pelanggan / Pihak Ketiga
-

8. REKAMAN MUTU

Semua rekaman kegiatan komunikasi, konsultasi, dan partisipasi disimpan minimal 3 tahun dan dikendalikan sesuai Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman (KPM_OG-PRS-002).

9. PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Evaluasi efektivitas komunikasi dan konsultasi dilakukan melalui survei internal, audit sistem, hasil tinjauan manajemen, dan umpan balik untuk peningkatan sistem QHSE secara berkelanjutan.